



**PERPANJANGAN PERJANJIAN PINJAM PAKAI
TANAH DAN BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**



NOMOR : 42/2025
NOMOR : 12/HM.04.01/2025

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Tiga** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (03-03-2025) kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. NANA SUPIANA

: Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 49/2025 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten tanggal 23 Januari 2025, oleh karenanya sah bertindak mewakili Pemerintah Provinsi Banten, berkedudukan di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II IMAS SUKMARIAH

: Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dilingkungan Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Provinsi Banten sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dengan
2. Kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Kepegawaian Negara selaku peminjam pakai tanah dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Banten yang berlokasi di Jl. KH. Sochari No. 40 Kota Serang Banten.

Selanjutnya **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan- Ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6423);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Keputusan Gubernur Banten Nomor 1.88.6/Kep.270-Huk/2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Tanah milik Pemerintah Provinsi Banten kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

Berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan di atas, **PARA PIHAK** dengan ini membuat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Banten, berupa Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Jl. KH. Sochari No. 40 Kota Serang Provinsi Banten, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang mengikat seperti diuraikan pada pasal-pasal berikut ini :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Pinjam Pakai ini dimaksudkan untuk membantu **PIHAK KEDUA** dalam memperlancar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Perjanjian Pinjam Pakai ini bertujuan untuk digunakan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi **PIHAK KEDUA**.
- (3) Perjanjian Pinjam Pakai ini bukan merupakan Dasar Pengajuan Permohonan Hibah Barang Milik Daerah di penggunaan tahun berikutnya.

OBJEK

Pasal 2

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki Barang Milik Daerah yang berlokasi di Jl. KH. Sockhari No. 40 Kota Serang Provinsi Banten, berupa Tanah dan Bangunan dengan Kode Barang 01.01.11.04.001 Kode Registrasi 0001, Tahun Perolehan 2000,
- (2) **PIHAK KESATU** dengan ini meminjamkan sebagian Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Data tanah yang dipinjamkaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sebagai berikut :

- a. Nama Barang : Kode Barang Tanah 01.01.11.04.001 Kode Registrasi 0001 Tahun Perolehan 2000 Luas Tanah 661 m² dan Nilai Perolehan Rp.152.000.000,- Kode Barang Bangunan 03.11.01.01.001 Kode Registrasi 000001 Tahun Perolehan 2000 Luas Tanah 297 m² Nilai Perolehan Rp. 169.979.000,-
- b. Lokasi : Jl. KH. Sochari No. 40 Kota Serang
- c. Catatan Aset : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berhak :
Menegur **PIHAK KEDUA** apabila tidak menjalankan ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian.

fa

- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban :
Menyerahkan barang milik daerah yang dipinjamakaikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak :
Menerima barang milik daerah yang dipinjamakaikan dari **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. Merawat, memelihara dan menjaga kebersihan dengan baik serta menanggung biaya perawatan/perbaikan dan keperluan lainnya sehubungan penggunaan barang milik daerah.
 - b. Menanggung kewajiban membayar pajak/biaya yang timbul yang berkaitan dengan pemakaian barang milik daerah dimaksud selama pinjam pakai.
 - c. Melaporkan pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah kepada Gubernur Provinsi Banten secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

LARANGAN

Pasal 4

Selama masa pinjam pakai, **PIHAK KEDUA**:

- a. Tidak diperkenankan memindahkan/mengalihkan dan/atau meminjamkan sebagian/seluruhnya barang milik daerah kepada pihak lain atau mengalihfungsikan untuk keperluan lain.
- b. Apabila masa pinjam pakai tidak diperpanjang, maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan barang milik daerah tersebut kepada **PIHAK KESATU**, dalam keadaan baik dan utuh.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Jangka waktu pinjam pakai berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani, terhitung mulai tanggal 03 Maret 2025 hingga berakhir tanggal 02 Maret 2027 dan hanya dapat diperpanjang atas Persetujuan Pihak Pertama.
- (2) Pinjam pakai dapat diperpanjang kembali apabila diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan mengajukan surat permohonan sekurang kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
- (3) Apabila dalam masa pinjam pakai tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Banten, maka Pemerintah Provinsi Banten akan memberitahukan terlebih dahulu 6 (enam) bulan sebelumnya dan **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan tanah dimaksud kepada Pemerintah Provinsi Banten tanpa adanya tuntutan dalam bentuk apapun.

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 6

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah hal-hal yang menghambat jalannya pelaksanaan perjanjian kerjasama yang disebabkan oleh kejadian alam seperti gempa bumi, banjir besar dan kejadian-kejadian yang tidak dapat diatasi oleh manusia atau siapapun juga seperti pemberontakan, pemogokan misalnya, sabotase, keributan, kekacauan dan huru hara akibat politik.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*), maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** dalam batas waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak kejadian keadaan memaksa (*Force Majeure*), dengan menyertakan pernyataan keadaan memaksa (*Force Majeure*), dan disertai dengan bukti-bukti dari instansi pemerintah yang berwenang yang diajukan sebagai alasan atau penyebab atas tertundanya pelaksanaan perjanjian kerjasama dan harus diketahui serta disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak diakuinya sebagai *Force Majeure*.
- (4) **PARA PIHAK** dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini sebagai akibat adanya *Force Majeure*

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah antara **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila jalan musyawarah tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** memilih tempat kedudukan hukum di kantor panitera Pengadilan Negeri Serang.

PENGHENTIAN PERJANJIAN

Pasal 8

Penghentian Pinjam Pakai terjadi apabila :

- a. Masa perjanjian telah berakhir ;
- b. **PIHAK KEDUA** mendapat teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dari **PIHAK KESATU** dalam hal melanggar larangan sesuai ketentuan Pasal 4;
- c. **PIHAK KEDUA** tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perjanjian pinjam pakai ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** bermaterai cukup dan masing masing pihak memegang 1 (satu) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU 

NANA SUPIANA

PIHAK KEDUA 

IMAS SUKMARIAH